



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DINAS KETENAGAKERJAAN
Jln. Lintas Sumatera P. Sidempuan RT.I No. 101-103 Link. Simaninggir
Kotapinang

Kode post 21464

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
Nomor : 050/ 039 /Naker/2019

T E N T A N G

INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2019

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016-2021 yang termuat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a maka perlu membentuk Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Undang –Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang –Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4868) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2016-2021.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Daerah;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan keputusan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotapinang
Pada tanggal 14 Januari 2019

DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN



SUTRISNO, SH
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP . 19640726 198603 1 006

Tembusan :

1. Bupati Labuhanbatu Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Arsip.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN
LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data	Ket
1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Pencari kerja yang mendapatkan pelatihan	Bid. Pelatihan dan Produktivitas	
2	Peningkatan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja.	Besaran tenaga kerja yang ditempatkan	Pencari kerja yang ditempatkan	Bid. Penempatan Tenaga Kerja	
3	Peningkatan pembinaan hubungan Industrial dan perlindungan tenaga kerja.	Angka Perselisihan Hubungan Industrial (Kasus)	Jumlah sengketa HI yang diselesaikan dibagi jumlah sengketa dikalikan seratus persen	Bid. Hubungan Industrial	

DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN



SUTRISNO, SH
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP. 19640726 198603 1 006